



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAN PENGELOLAAN PARKIR BONGKAR MUAT BARANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada Masyarakat atas jasa transportasi angkutan barang perlu diselenggarakan secara tertib dan teratur;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan parkir bongkar muat barang perlu dilakukan penataan dan/atau optimalisasi sehingga tidak mengganggu lalu lintas jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Penyelenggaraan Parkir Bongkar Muat Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang. 14

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAN PENGELOLAAN PARKIR BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bener Meriah
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Parkir Kendaraan Angkutan Barang adalah tempat parkir khusus untuk kendaraan angkutan barang yang diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan fasilitas sendiri yang berlokasi di Bener Meriah atau area parkir bongkar muat barang lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang ditunjuk/ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan Barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

10. Mobil. 

10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
12. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pelaksanaan pengelolaan parkir bongkar muat barang adalah sebagai upaya penataan prasarana transportasi jalan untuk menyediakan tempat parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir dengan memperoleh imbalan jasa

Pasal 3

Tujuan Qanun ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan parkir kendaraan angkutan barang;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan parkir kendaraan angkutan barang yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terlaksananya penyelenggaraan parkir kendaraan angkutan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memastikan Upaya perlindungan dengan kepastian hukum bagi pengguna parkir kendaraan angkutan barang.

Bagian Kedua Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan parkir kendaraan angkutan barang:

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

E. Keprofesionalan. 

- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Ketepatan waktu; dan
- i. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini mengatur mengenai:

- a. Parkir bongkar muat barang;
- b. Tugas dan tanggung jawab pengelola parkir bongkar muat barang;
- c. Penyelenggara parkir bongkar muat barang;
- d. Tata tertib parkir kendaraan angkutan barang;
- e. Hak pengguna jasa; dan
- f. Sanksi administratif.

BAB III
PARKIR BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 6

Wilayah kewenangan parkir bongkar muat barang adalah :

1. Area lingkungan kerja parkir bongkar muat barang merupakan area yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang parkir kendaraan angkutan barang; dan
2. Area pengawasan parkir bongkar muat barang merupakan area diluar lingkungan kerja parkir bongkar muat barang yang diperuntukkan untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar parkir bongkar muat barang.

Pasal 7

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) terdiri atas :

- a. Jalur keberangkatan;
- b. Jalur kedatangan;
- c. Tempat parkir kendaraan;
- d. Fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
- e. Perlengkapan jalan;
- f. Media informasi;
- g. Kantor penyelenggara terminal;
- h. Loker;
- i. Fasilitas dan tempat bongkar muat barang;
- j. Fasilitas penyimpanan barang;
- k. Fasilitas pergudangan;

- l. Fasilitas pengepakan barang; dan/atau
- m. Fasilitas penimbangan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) dapat berupa:
 - a. pos kesehatan;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas peribadatan;
 - d. pos pengamanan;
 - e. alat pemadam kebakaran; dan
 - f. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Toilet;
 - b. Rumah makan;
 - c. Fasilitas telekomunikasi;
 - d. Tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan;
 - f. Fasilitas kebersihan;
 - g. Fasilitas perdagangan dan pertokoan; dan
 - h. Fasilitas penginapan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab pengelola parkir kendaraan angkutan barang meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penertiban parkir kendaraan angkutan barang

Pasal 10

- (1) Pengelolaan parkir kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. kegiatan perencanaan operasional;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional parkir kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran parkir kendaraan angkutan barang;
 - b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang sementara;
 - c. penataan fasilitas parkir kendaraan angkutan barang;
 - d. penataan fasilitas penunjang angkutan barang;

e. Penetapan. 

- e. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan parkir kendaraan angkutan barang;
 - f. pengaturan jadwal petugas parkir kendaraan angkutan barang; dan
 - g. penyusunan sistem dan prosedur pengoperasian parkir kendaraan angkutan barang.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional parkir kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang di dalam parkir kendaraan angkutan barang;
 - b. pengoperasian fasilitas/peralatan yang diperlukan kendaraan angkutan barang;
 - c. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan parkir kendaraan angkutan barang;
 - d. pencatatan jumlah dan jenis kendaraan; dan
 - e. Petugas operasional parkir bongkar muat barang.
- (4) Petugas operasional parkir bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e, meliputi:
- a. petugas administrasi perkantoran;
 - b. petugas pencatatan kedatangan;
 - c. keberangkatan dan kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pengatur lalu lintas;
 - e. penyidik pegawai negeri sipil;
 - f. penguji kendaraan bermotor;
 - g. petugas teknologi informasi;
 - h. petugas pelayanan (*customer services*);
 - i. teknisi elektrik;
 - j. teknisi mekanik;
 - k. petugas kebersihan;
 - l. petugas kesehatan; dan
 - m. petugas pengamanan.
- (5) Kegiatan pengawasan operasional parkir bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kendaraan angkutan barang selama berada di dalam area parkir;
 - b. pemanfaatan fasilitas parkir kendaraan angkutan barang sesuai dengan peruntukannya;
 - c. keamanan dan ketertiban di dalam parkir kendaraan angkutan barang; dan
 - d. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 11

Pemeliharaan parkir bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan parkir bongkar muat barang;
- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran parkir bongkar muat barang serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
- c. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
- d. merawat saluran-saluran air;
- e. merawat instalasi dan lampu penerangan; dan
- f. merawat sistem *hydrant* dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 12

Penertiban Parkir Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok parkir bongkar muat barang, yaitu :

- a. pemindahan kendaraan; dan/atau
- b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar arus lalu lintas di dalam area parkir kendaraan angkutan barang

BAB V

PENYELENGGARA PARKIR BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 13

- (1) Izin penyelenggaraan fasilitas bongkar muat barang diberikan oleh Bupati untuk fasilitas yang berada di wilayah administrasi kabupaten.
- (2) Penyelenggara parkir bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.

BAB VI

TATA TERTIB PARKIR KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 14

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang bongkar muat barang selain pada area parkir bongkar muat barang.

Pasal 15

Setiap orang yang berada di area parkir bongkar muat barang harus mematuhi petunjuk dan ketentuan dari pengelola parkir bongkar muat barang dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan lingkungan dan/atau wilayah operasional parkir bongkar muat barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap mobil barang yang masuk ke area parkir bongkar muat barang wajib berhenti ditempat yang disediakan sesuai tempat parkirnya.
- (2) Setiap mobil barang yang beroperasi di wilayah daerah yang menggunakan fasilitas di parkir bongkar muat barang wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda lalu lintas yang ada di area parkir bongkar muat barang.

Pasal 17

Semua pedagang dan pekerja didalam area parkir bongkar muat barang dilarang :

- a. Memindahtangankan izin penempatan dan kartu tanda pengenal pedagang/karyawan/penjual jasa/pembersih mobil barang atau kartu langganan retribusi kepada orang lain;

b. Menempati.

- b. Menempati tempat berjualan yang bukan haknya atau menempati tempat yang lebih melebihi luas tempat berjualan yang ditentukan; dan
- c. Menjual barang-barang yang menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya

Pasal 18

Setiap orang yang berada di dalam area parkir bongkar muat barang dilarang :

- a. Bertempat tinggal/menetap;
- b. Merusak dan mengotori halaman bangunan, dan peralatan serta barang inventaris di area parkir bongkar muat barang;
- c. Menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya/mengganggu lalu lintas umum;
- d. Menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan, berjudi, minum-minuman beralkohol dan melakukan tindakan asusila; dan
- e. Membunyikan petasan dan bunyi-bunyi lain yang mengganggu.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di area parkir bongkar muat barang harus disesuaikan dengan fungsinya.
- (2) Penggunaan dan/atau pemindahan hak penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di area parkir bongkar muat barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang mengelola area parkir bongkar muat barang wajib menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan.

BAB VII HAK PENGGUNA JASA

Pasal 21

Setiap pengguna jasa parkir kendaraan angkutan barang berhak :

- a. Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. Mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- c. Mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- d. Mendapatkan informasi pelayanan parkir.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi. 

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- Peringatan tertulis;
 - Denda administratif;
 - Pembekuan izin; dan
 - Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Februari 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR 160